



Revised: Maret 2025	Accepted: April 2025	Published: April 2025
-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Interpretasi Nikah Muth'ah dalam Surah Al-Nisā Ayat 24
(Analisis Metode dan Sumber Penafsiran dalam Al-Nukāt Wa Al-Ūyūn Karya Al-Māwardī dan Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr Karya Ibnu 'Asyūr)

Muhammad Taufiq

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Gmail: 24205031017@student.uin-suka.ac.id

Alifia Rizqa Unzila

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Gmail: 24205031025@student.uin-suka.ac.id

Nopriani Hasibuan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Gmail: 24205031022@student.uin-suka.ac.id

Abstract

The interpretation of the Qur'an cannot be separated from the socio-historical context that shapes the tendencies and interest of each interpreter, so that the exploration of the interpreter's relationship with the text, vision, and argument becomes a necessity to obtain a comprehensive understanding of the meaning of the verse. This research aims to see the extent of the interpreter's relationship with the text, vision, and argument. To explore this, an understanding of the production and interpretation patterns of Al-Māwardī and Ibn 'Āshūr in interpreting QS. Al-Nisā' (4): 24, especially the issue of mut'ah marriage is important to do. This research uses a qualitative method with content analysis as the concept of analysis. The results obtained show that the production patterns of Al-Māwardī and Ibn 'Āshūr reflect their relationship with the text which is then reflected in the tendency towards certain methods of interpretation. Different production patterns are caused by the motivation of both in writing the book of tafsir. While the differences in the results of interpretation on the issue of mut'ah marriage indicate the vision and arguments of Al-Māwardī and Ibn 'Āshūr which are closely related to the socio-historical context that surrounds them. The prohibition of mut'ah marriage by Al-Māwardī was adjusted to the dominance of the sunni sect which became the mainstream at that time, so that the results of his interpretation seemed to legitimize his ideological interests. In contrast to Ibn 'Āshūr who legalized mut'ah marriage only in emergency conditions with certain conditions. Ibn 'Āshūr's ruling was a response to the needs of the people in Tunisia who were fighting against colonialism.

Keywords: Socio-Historical, Al-Māwardī, Ibn 'Āshūr, Mut'ah Marriage.

Abstrak

Hasil penafsiran terhadap Al-Qur'an merupakan representasi dari kecenderungan dan kepentingan setiap mufasir, sehingga penelusuran hubungan penafsir dengan teks, visi, dan

argumen menjadi keniscayaan untuk memperoleh tafsiran yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat Metode Penafsiran Al-Māwardī dan Ibnu 'Āshūr dalam menafsirkan QS. Al-Nisā' (4): 24, terutama persoalan nikah mut'ah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan *analysis content* sebagai konsep analisisnya. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Metode Penafsiran Al-Māwardī dan Ibnu 'Āshūr merefleksikan hubungan keduanya dengan teks yang kemudian terbaca pada kecenderungan terhadap metode tafsir tertentu. Metode Penafsiran yang berbeda disebabkan oleh motivasi keduanya dalam menulis kitab tafsir. Sedangkan perbedaan hasil penafsiran atas persoalan nikah mut'ah mengindikasikan visi serta argumen Al-Māwardī dan Ibnu 'Āshūr yang erat kaitannya dengan konteks sosio-historis yang melingkupi keduanya. Pengharaman nikah mut'ah oleh Al-Māwardī disesuaikan pada mazhab yang dianutnya dan dominasi aliran sunni yang menjadi arus utama pada masa itu, sehingga hasil penafsirannya terkesan melegitimasi kepentingan ideologinya. Berbanding terbalik dengan Ibnu 'Āshūr yang menghalalkan nikah mut'ah hanya dalam kondisi darurat dengan syarat-syarat tertentu. Penarikan hukum Ibnu 'Āshūr yang demikian adalah respon terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat di Tunisia yang berperang melawan kolonialisme Perancis.

Kata Kunci: Metode Penafsiran, Al-Māwardī, Ibn 'Āshūr, Nikah Mut'ah.

Pendahuluan

Penggunaan riwayat yang sama antara Al-Māwardī dengan Ibnu 'Āsyūr dalam menafsirkan QS. Al-Nisā' (4): 24, ternyata menghasilkan penafsiran yang berbeda pada persoalan nikah *mut'ah*. Kenyataan ini mengindikasikan adanya kecenderungan kedua *mufassir* untuk menggiring ayat pada kepentingan tertentu. Kecenderungan ini sangat mungkin terjadi disebabkan oleh latar belakang keilmuan dan konteks sosio-historis yang berlainan¹ antara Al-Māwardī dan Ibnu 'Āsyūr. Dalam konteks QS. Al-Nisā' (4): 24 yang berbicara tentang nikah *mut'ah*, Al-Māwardī—meski tidak secara tegas—condong pada pendapat mayoritas ulama Sunni yang mengharamkan nikah *mut'ah*.² Sebaliknya, Ibnu 'Āsyūr secara gamblang menyatakan bahwa nikah *mut'ah* diperbolehkan hanya dalam kondisi darurat.³ Dari sini dapat diduga bahwa *background* pendidikan, konteks sosio-historis, metode dan pendekatan penafsiran antara Al-Māwardī dan Ibnu 'Āsyūr ditengarai menjadi faktor yang mengarahkan produksi penafsiran pada orientasi tertentu.

Sejauh ini penelitian terdahulu yang terkait dengan Al-Māwardī dan Ibnu 'Āsyūr masih dilakukan dalam bentuk yang umum dan partikular. Dari penelitian-penelitian tersebut, dapat diklasifikasi ke dalam tiga tipologi. *Pertama*, menyoroti metodologi penafsiran dalam kitab *al-Nukat wa al-'Uyūn*⁴ dan kitab *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*.⁵ *Kedua*,

¹Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an: Studi Aliran-Aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, hingga Modern-Kontemporer* (Yogyakarta: Pondok Pesantren LSQ Ar-Rahmah, 2012), 11.

²Abū Ḥasan 'Alī Ibn Muḥammad Ibn Ḥabīb Al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn*, jilid 1 (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1999), 471.

³Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Asyūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* (Tunis: Dār At-Tunisiyah, 1984), 11.

⁴Syariful Anam, "Corak Hermeneutika Al-Mawardi dalam Kitab al-Nukat wa al-'Uyūn," *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 4, no. 1 (2023): 71–92.

⁵Khaerul Asfar, "Metodologi Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Karya Muhammad Tahir Ibnu Asyur," *Al-Aqwam: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1 (2022): 5567; Jani Arni, "Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Karya Muhammad Al-Thahrir Ibn Asyur," *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 1 (2011): 80–97.

mengkaji terhadap penafsiran dan pandangan Al-Māwardī⁶ dan Ibnu ‘Āsyūr⁷ dalam kitab tafsirnya terhadap suatu konsep tertentu. *Ketiga*, memfokuskan pada pemikiran Al-Māwardī⁸ dan Ibnu ‘Āsyūr⁹ dalam karya-karyanya di selain kitab tafsir. Dari berbagai penelitian tersebut, penelitian yang melihat perbandingan Metode Penafsiran penafsiran Al-Māwardī dan Ibnu ‘Āsyūr dalam menafsirkan al-Qur’an, khususnya QS. Al-Nisā’ (4): 24 masih luput dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga penulis memandang perlu untuk mengkaji secara mendalam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melengkapi penelitian terdahulu terkait kajian antara Al-Māwardī dan Ibnu ‘Āsyūr. Fokus dari penelitian ini adalah Metode Penafsiran yang digunakan oleh Al-Māwardī dan Ibnu ‘Āsyūr dalam menafsirkan QS. Al-Nisā’ (4): 24. Pengkajian Metode Penafsiran dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan penafsir dengan teks. Sedangkan untuk melihat visi dan argumen keduanya, penulis menganalisis hasil penafsiran keduanya. Dengan demikian, penelitian ini akan memaparkan dua hal. *Pertama*, Metode Penafsiran penafsiran Al-Māwardī dan Ibnu ‘Āsyūr atas QS. Al-Nisā’ (4): 24. *Kedua*, analisis penafsiran Al-Māwardī dan Ibnu ‘Āsyūr terkait dengan nikah *mut’ah*. Hal ini menarik untuk digali secara mendalam dalam rangka menguak motif atau tendensi yang membentuk karakteristik dari penafsiran Al-Māwardī dan Ibnu ‘Āsyūr.

Penelitian ini beranjak dari argumentasi bahwa pemikiran atau penafsiran seseorang tidak dapat dipisahkan dari latar belakang keilmuan dan kondisi sosio-historis yang melingkupinya, sehingga penelusuran terhadap kecenderungan Al-Māwardī dan Ibnu ‘Āsyūr dalam menafsirkan QS. Al-Nisā’ (4): 24 memerlukan pendalaman atas realitas yang menempa keduanya. Pola pikir seseorang merupakan refleksi terhadap kondisi sosial, budaya, dan pemerintahan yang berkuasa.¹⁰ Cara Al-Māwardī dalam menafsirkan ayat al-Qur’an tidak bisa dipandang sebagai penafsiran yang objektif, mengingat posisi dan kedudukannya di masa Dinasti ‘Abbasiyah sebagai hakim agung¹¹ berpengaruh besar dalam membentuk pola pikirnya. Begitu halnya dengan Ibnu ‘Āsyūr, tentu ide dan gagasannya tidak terlepas dari keterpengaruhan dinamika politik yang berlangsung di Tunisia¹²

⁶Makmur Jaya, “Penafsiran Surat Al-Nisa Ayat 34 Tentang Kepemimpinan dalam Al-Qur’an,” *At-Tanzil* 11, no. 2 (2020): 241–68; Lutfiyatun Nikmah, “Penafsiran Tahir Ibnu Asyur terhadap Ayat-Ayat tentang Demokrasi: Kajian atas Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 2, no. 1 (2017): 99.

⁷Achmad Zubairin, “Tafsir Maqashidi al-Mawardi: Studi atas Ayat-Ayat Politik dalam Tafsir al-Nukat wa al-‘Uyun,” *Al-Dhikra: Jurnal Studi Qur’an & Hadis* 4, no. 1 (2022): 81–92; Agus Handoko, *Relasi Agama dan Negara dalam Tafsir al-Nukat wa al-‘Uyun Karya Al-Mawardi* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023).

⁸Evan Edo Prasetya, Yono, dan Sutisna, “Kepemimpinan Non-Muslim dalam Perspektif Imam Al-Mawardi (Kajian Literatur Kitab Ahkam As-Sulthaniyyah),” *Diktum* 19, no. 1 (2021): 43–56; Masyrofah dan Gilang Rizki Aji Putra, “Pandangan Imam Al-Mawardi tentang Wizarah dan Kedudukan Wazir,” *Adalah* 6, no. 3 (2022): 44–53; Ade Wahidin, “Pendidikan Islam Menurut Imam Al-Mawardi,” *Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah* 7, no. 2 (2018): 73.

⁹Julian Maharani, “Pemikiran Ibnu Asyur tentang Maqashid Syariah dalam Ekonomi Kontemporer,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2495–2500; Muawanah, “Pariwisata Halal Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Ibnu Asyur: Kualitas Pelayanan MJ Hotel Syariah Mojokerto,” *Al-Mada* 6, no. 4 (2023): 735–47.

¹⁰Karl Manheim, *Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge* (London: Routledge & Kegan Paul, 1936), 2.

¹¹Wahidin, “Pendidikan Islam Menurut Imam Al-Mawardi,” 73.

¹²Nikmah, “Penafsiran Tahir Ibnu Asyur terhadap Ayat-Ayat tentang Demokrasi: Kajian atas Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir,” 99.

membentuk penilaian-penilaian subjektif dan psikologisnya. Hal ini selaras dengan pernyataan Mannheim yang mengatakan bahwa pengetahuan dan keyakinan yang dihasilkan suatu masyarakat tidak bisa dikatakan murni produk intelektual, akan tetapi juga hasil dari pergumulan sosial dan politik.¹³ Oleh karenanya, untuk memahami penafsiran Al-Māwardī dan Ibnu 'Āsyūr terkait dengan nikah *mut'ah*, maka pengetahuan akan kaitan penafsir dengan teks, visi, dan argumennya menjadi urgen untuk menggali pengaruh realitas sosial yang mengitari keduanya.

Penemuan kaitan penafsir dengan teks, visi, dan argumennya Al-Māwardī dan Ibnu 'Āsyūr dalam menafsirkan QS. Al-Nisā' (4): 24 menggunakan metode kualitatif. Metode ini dipilih dengan pertimbangan kemampuan abstraksi data melalui proses skematis untuk ditarik pada nilai-nilai yang relevan terhadap penelitian. Jenis penelitian ini adalah *library research* yaitu jenis penelitian yang berkonsentrasi pada pencarian sumber-sumber teks buku, artikel, jurnal, dan lainnya. Data penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang digunakan adalah kitab tafsir *al-Nukat wa al-'Uyūn* karya Al-Māwardī dan kitab *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* karya Ibnu 'Āsyūr. Sementara sumber data sekunder diperoleh dari beragam penelitian yang berkaitan dengan objek kajian pada penelitian ini. Data dihasilkan dari berbagai sumber data yang dianalisis dengan menggunakan teknik *content analysis*.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan mengandalkan studi pustaka dalam pengumpulan data. Sebagai sumber utama, penelitian ini merujuk pada al-Qur'an dan kitab tafsir *al-Nukat wa al-'Uyūn* karya Al-Māwardī dan kitab *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* karya Ibnu 'Āsyūr. Selain itu, berbagai literatur terkait dari kajian sebelumnya turut dijadikan sebagai sumber pendukung untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini. Data dihasilkan dari berbagai sumber data yang dianalisis dengan menggunakan teknik *content analysis*.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Analisis Sumber Penafsiran QS. Al-Nisā' Ayat 24

Al-Māwardī dalam menafsirkan QS. Al-Nisā' (4): 24 menggabungkannya dengan penafsiran ayat sebelumnya yang masih memiliki tema serupa, yakni terkait pernikahan. Meskipun demikian, Al-Māwardī tidak memberikan penjelasan secara detail terhadap ayat 23, karena permasalahan “wanita-wanita yang haram dinikahi” dapat cukup jelas dipahami oleh pembaca. Perhatian khusus diberikan pada bagian awal ayat 24, yakni frasa “*وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ*”. Setelahnya, Al-Māwardī menafsirkan ayat ini hingga akhir ayat 24.¹⁴

Al-Māwardī menerapkan metode pemenggalan ayat dalam proses penafsirannya, di mana ia menguraikan makna berdasarkan beberapa pendapat—di antaranya disebut sebagai pendapat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya—atau kadang hanya mencantumkan satu pendapat saja, dengan menuliskan rujukannya maupun tidak. Ia juga melakukan analisis lain untuk melengkapi dan memperjelas penafsiran. Selain itu, Al-Māwardī melengkapinya

¹³Mannheim, *Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge*, 2.

¹⁴Al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn*, 369.

dengan analisis tambahan untuk memperjelas pemahaman atas ayat yang ditafsirkan.¹⁵ Secara umum, Metode Penafsiran penafsiran yang ia gunakan pada ayat ini adalah sebagai berikut:

1. Tafsir dengan Al-Qur'an

Dalam menafsirkan QS. Al-Nisa' (4): 24, Al-Māwardī memberikan perhatian yang cukup serius terhadap model *Tafsīr bi al-Qur'an* atau *munāsabah* ayat. Hal ini dapat dilihat dari tafsirnya ketika mengulas kata “المُحْصَنَاتِ”. Kata tersebut memiliki arti pencegahan, sehingga wanita yang dimaksud adalah wanita yang menjaga atau memelihara kesuciannya karena mencegah dari perbuatan keji. Sebagaimana kata “أَحْصَنْتُ” dalam firman Allah:

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنْتُ فَرْجَهَا...

“Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya...” (QS. Al-Tahrim: 12)¹⁶

2. Tafsir dengan Hadis Nabi saw

Ketika menyebutkan riwayat para sahabat dan tabi'in, terkait dengan “والمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ”, Al-Māwardī berupaya untuk mengukuhkan pendapat mereka dengan mencantumkan hadis Nabi, yaitu:

رَوَى عُثْمَانُ بْنُ أَبِي حَلِيلٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «لَمَّا سَبَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ أَوْطَاسَ، قُلْنَا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، كَيْفَ نَقَعُ عَلَى نِسَاءٍ قَدْ عَرَفْنَا أَنْسَابَهُنَّ وَأَزْوَاجَهُنَّ؟ قَالَ: فَزَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾»

Diriwayatkan dari 'Uthmān al-Battī dari Abū Khalīl dari Abū Sa'īd al-Khudrī, ia berkata: “Ketika Rasūlullāh saw menawan penduduk Auṭās, kami bertanya, ‘Wahai Nabi Allah, bagaimana kami akan berhubungan dengan wanita-wanita yang sudah kami kenal nasab dan suaminya?’ Maka turunlah ayat ini: ‘dan wanita-wanita yang telah bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki.’”¹⁷

Hadis yang dikutip oleh Al-Māwardī ini, bersumber dari Al-Ṭabari dalam kitabnya *Jāmi' al-Bāyan 'an Ta'wīl Āya Al-Qur'an* riwayat nomor 3969. Namun Al-Māwardī memotong sanadnya mulai dari 'Uthmān al-Battī, Abū Khalīl, dan Abū Sa'īd al-Khudrī.¹⁸

3. Tafsir dengan Riwayat Sahabat, Tabi'in dan Tabi' Tabi'in.

Pada kalimat “والمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ”, Al-Māwardī menjelaskannya dengan merujuk pada empat kelompok pendapat. Salah satu contohnya pada pendapat pertama. Ia mengutip pendapat yang disampaikan oleh 'Alī, Ibnu 'Abbās, Abū Qilābah, Al-Zuhrī, Makhūl, dan Ibnu Zaid. Mereka menjelaskan bahwa maksud dari kalimat tersebut adalah wanita yang telah bersuami, kecuali budak-budak yang dimiliki dari hasil tawanan perang.¹⁹

4. Tafsir menggunakan Analisis Linguistik

¹⁵Al-Māwardī, 369–71.

¹⁶Al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn*.

¹⁷Al-Māwardī, 369.

¹⁸Ibnu Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, Jilid 9 (Jakarta: Putaka Azzam, 2007), 564.

¹⁹Al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn*.

Al-Māwardī juga melakukan analisis kebahasaan pada ayat ini, meskipun tidak secara mendalam dan hanya pada kalimat yang dirasa perlu saja. Sebagai contoh, pada kalimat “مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ”, ia menjelaskan bahwa ayat ini berkenaan dengan cara pernikahan yang sah, bukan dengan perzinahan. Selanjutnya, ia melakukan analisis kebahasaan pada kata “مُسَافِحِينَ”, yang berasal dari kata “السِّفَاحُ” yang berarti menumpahkan air. Sebagaimana ungkapan “سَفَحَ الدَّمْعَ” (menumpahkan air mata) dan “سَفْحُ الْجَبَلِ” (lembah gunung sebagai tempat aliran air). Dalam konteks zina, kata “السِّفَاحُ” berarti penumpahan air haram (mani yang keluar dalam hubungan yang tidak sah).²⁰

5. Tafsir menggunakan Analisis Qira'at

Pada pendapat kedua dalam penafsiran potongan ayat “فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ” “فَرِيضَةً”, Al-Māwardī tampak menyertakan analisis qira'at di dalamnya. Pendapat ini menjelaskan bahwa maksud ayat tersebut merujuk kepada nikah *mut'ah* dengan batas waktu yang ditentukan tanpa adanya pernikahan. Pendapat ini didasarkan pada qira'at Ubay bin Ka'ab yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbās, bahwa terdapat tambahan kata “إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى” setelah kata “فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ” yang menunjukkan bahwa hubungan tersebut bersifat sementara.²¹

Berbeda halnya dengan Al-Māwardī, Ibnu 'Āsyūr dalam menafsirkan QS. Al-Nisā' (4): 24 menggunakan beberapa perangkat dan analisis dalam memproduksi penafsiran dan membangun argumennya. Berikut perangkat dan analisis Ibnu 'Āsyūr:

1. Analisis Linguistik

Ibnu 'Āsyūr tampak menggunakan analisis linguistik yang menjadi karakteristik dari tafsirnya. Analisis ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu *i'rāb* dan *alfāz*. Berikut salah satu contohnya.

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾

Dalam analisis *I'rāb*, Ibnu 'Āsyūr membahas tentang kedudukan kata atau kalimat berdasarkan kaidah nahwu. Berkaitan dengan penafsiran ayat tersebut, ia menjelaskan bahwa kedudukan QS. Al-Nisā' (4): 24 adalah sebagai *athof* dan ayat sebelumnya menjadi *ma'tuf 'alaih*, sehingga ada makna yang tidak tertulis namun dapat diperkirakan maknanya. Oleh karenanya makna lengkap dari fragmen ayat di atas adalah “Dan diharamkan juga bagi kalian menikahi perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya perempuan yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atasmu.”²² Adapun firman Allah ﷻ yang berada di akhir potongan ayat adalah sebagai motivasi wajibnya berpegang teguh kepada kitab Allah. Lafadz عَلَيْكُمْ adalah *nā'ib* atau pengganti dari lafadz الزُّمُومَا yang menjadikannya bermakna *isim fi'il*. Oleh karenanya, lafadz tersebut oleh kebanyakan ulama dijadikan sebagai *zaraf* atau *majrūr*. Sementara lafadz كِتَابِ اللَّهِ menurut orang-orang Kufah kedudukannya sebagai *maf'ul muqaddam* atau bisa juga sebagai *manṣūb* atas lafadz عَلَيْكُمْ yang dibuang untuk menunjukkan sesuatu yang telah disebutkan setelahnya.²³

²⁰Al-Māwardī, 371.

²¹Al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn*.

²²Al-Māwardī, 5.

²³Al-Māwardī, 7.

Sedangkan dalam kajian *Alfāz*, Ibnu ‘Āsyūr menganalisis makna *mufradat* dari lafadz atau kata yang ditafsirkan. Dalam penafsiran tersebut, Ibnu ‘Āsyūr memaparkan alasan mengapa lafadz *المُحْصَنَاتُ* dibaca dengan huruf *ṣod* yang berharakat *fathah* bukan harakat *kasrah*. Lafadz *المُحْصَنَاتُ* yang dibaca dengan huruf *ṣod* yang berharakat *fathah* mengandung makna bahwa perempuan tersebut mendapatkan penjagaan dari suaminya. Sementara lafadz *المُحْصَنَاتُ* dengan huruf *ṣod* yang berharakat *kasrah* bermakna perempuan yang menjaga dirinya sendiri tanpa suaminya. Oleh karena itulah, pada potongan ayat tersebut lafadz *المُحْصَنَاتُ* dibaca dengan harokat *fathah* untuk menunjukkan bahwa perempuan tersebut haram untuk dinikahi selama ia masih berada dalam penjagaan suaminya.²⁴

2. Analisis dengan Sya’ir

Ibnu ‘Āsyūr mengutip sya’ir dari Nabīghah ketika menjelaskan status penawanan seorang wanita tanpa suaminya akan membatalkan pernikahan dan membuatnya tersedia bagi siapa pun yang menjadi suaminya ketika membagi harta rampasan perang. Ia mengatakan:

“Allah menjadikan penawanan sebagai perusak pernikahan untuk menetapkan kebiasaan bangsa-bangsa dalam peperangan. Selain itu, juga untuk menakut-nakuti mereka agar tidak menentang Islam, karena jika penawanan dicabut, mereka akan memerangi kaum Muslimin sebab tidak ada yang lebih ditakuti oleh orang Arab dalam peperangan selain penawanan para wanitanya, dan kemudian dirinya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Nabīghah: “Berhati-hatilah agar kepemimpinanku maupun istri-istriku tidak dirampas hingga mereka mati dalam keadaan bebas.”²⁵

3. Analisis Qira’at

Sebagai contoh penafsiran Ibnu ‘Āsyūr terhadap potongan ayat berikut:

وَأَجَلٌ لَكُمْ مَا وِرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

Menurut jumhur ulama Qira’at seperti Ḥamzah, al-Kisā’i, Ḥafs dari *qirā’at* ‘Aṣim dan Abū Ja’far, bahwa lafadz *أَجَلٌ* dibaca dengan bentuk *fi’il majhūl* atau kata kerja pasif dengan *nā’ib al-fā’il* berupa *damīr mustatir* yang kembali kepada Allah.²⁶ Hal ini disebabkan karena keterkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Namun dalam analisis qira’at ini, Ibnu ‘Āsyūr tidak menyebutkan ulama Qira’at yang membaca lafadz tersebut secara berbeda sebagai perbandingan.

4. Tafsir dengan Al-Qur’an

Dalam menafsirkan al-Qur’an, Ibnu ‘Āsyūr mengaktualisasikan model penafsiran *tafsīr al-Qur’an bi al-Qur’an*. Hal ini dilandasi oleh usahanya untuk melakukan korelasi ayat atau *munasabah*. Sebagai bukti dapat kita lihat dari penafsirannya pada potongan ayat:

...فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Ibnu ‘Āsyūr menjelaskan bahwa ayat tersebut adalah percabangan secara *lafdzy* dari kalimat sebelumnya. Percabangan tersebut berfungsi sebagai penjelasan terhadap hak perempuan atas mahar dan itu adalah imbalan dari hubungan *istimta’* sebagai penegasan dari firman Allah sebelumnya.

²⁴Al-Māwardī, 5.

²⁵Al-Māwardī, 6.

²⁶‘Āsyūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, 7.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Dan berikanlah mahar kepada perempuan sebagai pemberian yang penuh kerelaan... (QS. Al-Nisa (4): 4)”

Munasabah ayat juga dilakukan oleh Ibnu ‘Āsyūr ketika menjelaskan makna dari lafadz *الاستمتاع*. Lafadz tersebut bermakna mengambil kemanfaatan. Allah menyebut nikah dengan istilah tersebut karena nikah adalah manfaat yang bersifat duniawi. Semua kemanfaatan yang diperoleh di dunia adalah kesenangan. Sebagaimana firman Allah:

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ

“...Padahal kehidupan dunia dibandingkan akhirat hanyalah kesenangan.” (QS. Ar-Ra’d (13): 26)²⁷

5. Tafsir dengan Hadis Nabi saw

Ketika menafsirkan makna lafadz *أُجْلٌ*, Ibnu ‘Āsyūr menjelaskan perempuan yang haram dinikahi dengan mengutip hadis Nabi.²⁸ Namun, ia meringkas hadis tersebut dengan hanya menyebutkan matan tanpa sanad dan perawinya.

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

“Tidak boleh seorang perempuan dinikahkan dengan budak dan pamannya”

Hadis yang dikutip oleh Ibnu ‘Āsyūr bersumber dari Ibnu Majah. Hadis ini dalam kitab Sunan Ibnu Majah tercantum pada bab nikah dengan nomor hadis 1929. Sanad hadis tersebut dimulai dari Abū Bakr bin Abī Syaibah, Abū Usamah, Hisyām bin Ḥassan, Muḥammad bin Sirīn, dan Abū Hurairah.²⁹

6. Tafsir dengan Riwayat Sahabat dan Tabi’in

Pola penafsiran yang merujuk dan membandingkan pendapat sahabat dan tabi’in oleh Ibnu ‘Āsyūr memiliki perhatian yang serius dalam penafsiran QS. Al-Nisā’ (4): 24. Hal ini terlihat ketika ia membandingkan pendapat Jumhur dengan pendapat Ibnu Mas’ūd, Ubay bin Ka’ab, Jābir bin ‘Abdullāh, Ibnu ‘Abbās, Sa’īd, dan Ḥasan al-Baṣri dalam menjelaskan status tawanan perempuan tanpa suami.

Kaum Muslimin sepakat bahwa menawan seorang wanita tanpa suaminya dapat membatalkan pernikahan dan menjadikannya milik siapa saja ketika membagi harta rampasan perang. Mereka berbeda pendapat tentang wanita yang ditawan bersama suaminya: Sebagian besar percaya bahwa penawanannya menghancurkan pernikahannya, yang merupakan kelalaian dari hikmah disyariatkannya hukum untuk mempertahankan aturan perbudakan dengan penawanan. Sebagian ulama berpendapat bahwa menggauli seorang wanita yang sudah bersuami di dalam kepemilikan baru yang bukan milik orang yang menikahnya dengan suami tersebut, maka pemilik baru tersebut dapat membatalkan akad nikahnya dengan suaminya, seperti dijual, dihibahkan, atau diwariskan, sehingga perpindahan kepemilikan tersebut merupakan perceraian. Ini adalah pendapat Ibnu Mas’ūd, Ubay

²⁷Asyūr, 9.

²⁸Asyūr, 8.

²⁹Ibnu Majah Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Yazīd Al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dār Iḥyā al-Kitāb al-‘Arabiyah, 1431), 621.

bin Ka'ab, Jābir bin 'Abdullāh, Ibnu 'Abbās, Sa'īd, dan Ḥasan al-Baṣri, dan ini adalah pendapat yang tidak benar, karena pemilik yang kedua membelinya dengan mengetahui bahwa dia telah menikah. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbās bahwa ia bingung dengan penafsiran ayat ini dan berkata, "Seandainya aku mengetahui seseorang yang mengetahui penafsiran ayat ini, niscaya aku akan memukulnya dengan hati unta-untaku." Barangkali maksudnya adalah seseorang yang mengetahui penafsiran ayat ini dari Nabi saw. Sebagian kaum Muslimin pada masa awal memiliki anggapan bahwa jika budak perempuan telah menikah dengan seorang suami, maka tidak dilarang bagi majikannya untuk mendekatinya, meskipun ia telah bersuami. Saya telah melihatnya dikutip dari Malik: "Seorang laki-laki dari Bani Thaqif melakukan hal tersebut pada masa 'Umar, lalu 'Umar bertanya kepadanya tentang budak perempuannya yang telah dinikahinya dan apakah dia telah menggaulinya, dan dia mengingkarinya. 'Umar berkata kepadanya, "Jika kamu mengaku, aku akan menghukummu."³⁰

Selain itu, pada pembahasan tentang nikah *mut'ah*, Ibnu 'Āsyūr menyajikan pendapat-pendapat yang berbeda satu sama lain terkait hukum nikah *mut'ah* itu sendiri.

Mayoritas orang, termasuk Ibnu 'Abbās, Ubay Ka'ab dan Ibnu Jubair meyakini bahwa ayat ini turun dalam kasus nikah mut'ah karena firman-Nya "Apa yang telah kamu nikmati dari mereka". Nikah mut'ah adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang ditanggihkan kehalalannya hingga waktu atau kondisi tertentu, sehingga jika waktu tersebut telah habis maka hilanglah kehalalannya. Model pernikahan seperti ini merupakan pernikahan yang dibolehkan oleh syariat tanpa ada keraguan sedikitpun. Pengharamannya terjadi pada perang Khaibar atau perang Ḥunain menurut pendapat yang paling kuat. Mereka yang mengatakan bahwa pengharamannya terjadi pada perang Khaibar berkata: "Kemudian dibolehkan pada masa penaklukan Mekah, lalu diharamkan pada hari ketiga penaklukan". Ada juga yang berpendapat bahwa nikah mut'ah dilarang pada haji Wadā' dan Abū Dāwud menyatakan pendapat ini yang lebih kuat. Kesimpulannya, riwayat-riwayat yang ada dalam masalah nikah mut'ah sangat bertentangan.

Para ulama berselisih pendapat mengenai urusan nikah mut'ah. Jumhur ulama telah memutuskan bahwa nikah mut'ah haram. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa ayat tentang warisan telah me-nasakh ayat ini. Oleh karenanya ayat tentang warisan mengatakan: "Kamu mendapat separuh dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu" (QS. Al-Nisaa': 12) dan "Mereka mendapat seperempat dari harta yang kamu tinggalkan" (QS. Al-Nisaa': 12). Konsekuensinya, para istri mendapat bagian dari harta warisan, sementara dalam nikah mut'ah tidak ada warisan. Dikatakan: Muslim meriwayatkan dari Sabrah al-Juhani bahwa ia melihat Rasulullah saw menyandarkan punggungnya ke Ka'bah pada hari ketiga penaklukan Mekah seraya bersabda, "Wahai sekalian manusia, seandainya aku mengizinkan kalian untuk menikmati kenikmatan para wanita itu, niscaya Allah akan mengharamkannya hingga hari kiamat." Fakta bahwa Sabrah melaporkannya pada hari itu adalah sebuah kerancuan dalam periwayatannya, meskipun terbukti bahwa orang-orang memang

³⁰Asyūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, 6.

melakukan nikah mut'ah. Sedangkan 'Ali bin Abī Ṭālib, 'Imrān bin Ḥusain, Ibnu 'Abbās, dan golongan tabi'īn dan sahabat mengatakan bahwa nikah mut'ah diperbolehkan. Bahkan golongan Imāmiyah berpendapat mutlak. Sementara menurut para sahabat Ibnu 'Abbās dari penduduk Makkah dan Yaman mengatakan boleh dalam keadaan darurat.³¹

7. Pandangan Fiqih

Sebagai seorang mufti mazhab Māliki, Ibnu 'Āsyūr juga mengaktualisasikan pandangan fiqih dalam tafsirnya. Contohnya dalam penafsiran QS. Al-Nisā' (4): 24, ia menjelaskan secara sekilas perbedaan hukum dalam persoalan mahar atas perempuan pada potongan ayat berikut:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Ibnu 'Āsyūr memaparkan bahwa ayat tersebut merupakan percabangan secara *lafdzy* dari kalimat sebelumnya. Percabangan tersebut untuk menjelaskan hak perempuan atas mahar dan itu adalah upah dari hubungan *istimta'* sebagai konfirmasi dari firman Allah sebelumnya.

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Dan berikanlah mahar kepada perempuan sebagai pemberian yang penuh kerelaan... (QS. Al-Nisa (4): 4)”

Ayat ini merupakan perintah untuk memberikan mahar terhadap perempuan, baik menurut jumbuh ulama yang menjadikan mahar sebagai rukun dalam nikah, maupun menurut Abū Hanīfah yang menjadikan mahar sebagai hak istri untuk menuntutnya. Oleh karena itu, secara dzohir lafadz (ما) dijadikan sebagai *isim syarat* untuk menunjukkan kenikmatan yang menjelaskan bahwa tidak boleh keluar dari pernikahan tanpa mahar dan sebab itulah yang membedakannya dengan zina. Makanya, *khobar* tersebut digandengkan dengan huruf *ك* karena hal itu dianggap sebagai *jawab* dari *isim syarat*.³²

Berdasarkan hasil analisis Metode Penafsiran antara Al-Māwardī dan Ibnu 'Āsyūr, dapat disimpulkan bahwa Al-Māwardī yang diidentikkan dengan *tafsīr bi al-ma'tsūr* ternyata juga menggunakan analisis yang bertendensi dengan *ra'yu*. Hal ini dapat dilihat dari analisis linguistik dan analisis qirā'at, meskipun dengan porsi yang sedikit. Sebaliknya, Ibnu 'Āsyūr yang sangat condong dengan metode *tafsīr bi al-ra'yi* dengan pendekatan linguistik, qirā'at, syair dan pandangan ulama fiqih. Terlepas dari kecenderungannya terhadap *tafsīr bi al-ra'yi*, Ibnu 'Āsyūr tetap menggunakan metode *tafsīr bi al-ma'tsūr*.

B. Penafsiran QS. Al-Nisā' (4): 24 Tentang Nikah Mut'ah

Al-Māwardī dan Ibnu 'Āsyūr dalam menafsirkan ayat 24 menunjukkan adanya indikasi hukum nikah *mut'ah* dalam potongan ayat berikut:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Al-Māwardī menguraikan dua pandangan berbeda. Pendapat pertama berasal dari Mujāhid, Ḥasan, dan Ibnu 'Abbās, bahwa ayat ini adalah perintah memberikan mahar yang

³¹Asyūr, 10'.

³²Asyūr, 9.

telah ditentukan (kepada wanita yang dinikahi). Sedangkan pendapat kedua, ayat ini sebagai rujukan pada nikah *mut'ah*, yaitu pernikahan dengan batas waktu tertentu tanpa adanya pernikahan yang sah. Pandangan ini didukung oleh Ibnu 'Abbās, yang didasarkan pada qirā'at Ubay bin Ka'ab, di mana terdapat tambahan kata “إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى” (sampai batas waktu yang ditentukan). Al-Su'ūdī menyebutkan bahwa bacaan ini diikuti oleh Ibnu 'Abbās dan Sa'īd bin Jubair. Al-Ḥakam menambahkan riwayat bahwa 'Alī bin Abī Ṭālib berkata, “Kalau saja 'Umar bin Khattab tidak melarang nikah *mut'ah*, tentu tidak akan ada yang berzina, kecuali orang yang celaka.” Namun riwayat ini “*thubut*” tidak dapat dipastikan kebenarannya. Diketahui pula bahwa Ibnu 'Abbās kemudian menarik kembali pandangannya dan bertaubat dari menghalalkan praktik nikah *mut'ah* serta riba dalam transaksi tunai.

Salah satu pendapat yang dikutip oleh Al-Māwardī yang juga terkait dengan nikah *mut'ah* terletak pada tafsiran kalimat selanjutnya, yaitu:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ

Fragmen ayat ini ditafsirkan sebagai pernyataan tidak berdosa bagi pasangan yang telah bersepakat menjalani nikah *mut'ah* pada batas waktu tertentu apabila mereka ingin memperpanjang masa nikah tersebut dengan menambah nilai upah yang diberikan kepada wanita sebelum ia menyelesaikan masa *iddah*-nya. Namun, terdapat dua pendapat lainnya yang menafsirkan kalimat ini tanpa mengaitkannya dengan nikah *mut'ah*. Al-Māwardī dalam hal ini tidak mengarahkan atau menegaskan pendapat mana yang dianggap paling benar atau sah.

Penafsiran Al-Māwardī terkait nikah *mut'ah* ini, memang tidak dijelaskan secara tegas, sebab ia tidak memberikan alternatif jawaban sebagai simpulan mengenai hukum ini. Namun demikian, sikapnya yang merujuk pendapat Ibnu 'Abbās—bahwa Ibnu 'Abbās bertaubat dan kemudian mengharamkan nikah *mut'ah*—diakhir, menunjukkan penolakan terhadap praktik tersebut. Demikian pula pada kalimat selanjutnya, yang diakhiri dengan pandangan Ibnu 'Abbās bahwa maksudnya adalah “tidak ada dosa bagi kalian dalam hal yang telah kalian sepakati dan serahkan kepada perempuan (upah dan mahar), jika kemudian mahar tersebut dikembalikan kepada kalian atas dasar kerelaan bersama.” Kedua poin ini secara implisit menjadi landasan kesimpulan penolakan Al-Māwardī mengenai nikah *mut'ah*.

Sedangkan Ibnu 'Āsyūr justru berpendapat sebaliknya. Secara tegas menurutnya nikah *mut'ah* tetap diperbolehkan hanya pada kondisi darurat saja. Dalam penafsirannya terkait dengan nikah *mut'ah*, terlebih dahulu ia mengumpulkan riwayat-riwayat seputar kapan nikah *mut'ah* dibolehkan dan dilarang. Dari pembacaannya, Ibnu 'Āsyūr menyimpulkan bahwa riwayat-riwayat yang ada dalam persoalan kapan waktu pembolehan dan pelarangan nikah *mut'ah* mengalami kontradiksi satu sama lain.

Pengharaman nikah mut'ah terjadi pada perang Khaibar atau perang Hunain menurut pendapat yang paling kuat. Mereka yang mengatakan bahwa pengharamannya terjadi pada perang Khaibar berkata: “Kemudian dibolehkan pada masa penaklukan Mekah, lalu diharamkan pada hari ketiga penaklukan”. Ada juga yang berpendapat bahwa nikah mut'ah dilarang pada haji Wadā' dan Abū

*Dāwud menyatakan pendapat ini yang lebih kuat. Kesimpulannya, riwayat-riwayat yang ada dalam masalah nikah mut'ah sangat bertentangan.*³³

Setelah mengulas pendapat tentang penetapan kapan pembolehan dan pelarangan nikah *mut'ah*, lebih lanjut Ibnu 'Āsyūr menguraikan perbedaan pandangan para ulama mengenai hukum nikah *mut'ah*.

*Para ulama berselisih pendapat mengenai urusan nikah mut'ah. Jumhur ulama telah memutuskan bahwa nikah mut'ah haram. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa ayat tentang warisan telah me-nasakh ayat ini. Oleh karenanya ayat tentang warisan mengatakan: "Kamu mendapat separuh dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu" (QS. Al-Nisa: 12) dan "Mereka mendapat seperempat dari harta yang kamu tinggalkan" (QS. Al-Nisa: 12). Konsekuensinya, para istri mendapat bagian dari harta warisan, sementara dalam nikah mut'ah tidak ada warisan. Dikatakan: Muslim meriwayatkan dari Sabrah al-Juhani bahwa ia melihat Rasulullah saw menyandarkan punggungnya ke Ka'bah pada hari ketiga penaklukan Mekah seraya bersabda, "Wahai sekalian manusia, seandainya aku mengizinkan kalian untuk menikmati kenikmatan para wanita itu, niscaya Allah akan mengharamkannya hingga hari kiamat." Fakta bahwa Sabrah melaporkannya pada hari itu adalah sebuah kerancuan dalam periwayatannya, meskipun terbukti bahwa orang-orang memang melakukan nikah mut'ah. Sedangkan 'Alī bin Abī Ṭālib, 'Imrān bin Husain, Ibnu 'Abbās, dan golongan tabi'in dan sahabat mengatakan bahwa nikah mut'ah diperbolehkan. Bahkan golongan Imāmiyah berpendapat mutlak. Sementara menurut para sahabat Ibnu Abbas dari penduduk Makkah dan Yaman mengatakan boleh dalam keadaan darurat.*³⁴

Dari penjelasannya di atas, Ibnu 'Āsyūr secara implisit menjabarkan bahwa secara garis besar terdapat dua kelompok dalam menyikapi hukum nikah *mut'ah*. *Pertama*, kelompok jumhur ulama yang notabene mengharamkan. Menurut kelompok ini, ayat tentang nikah *mut'ah* telah di-*nasakh* oleh ayat yang lain. Di samping itu juga dikuatkan oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sabrah al-Juhani—meskipun terdapat kerancuan dalam periwayatannya—bahwa Nabi pada hari ketiga penaklukan kota Mekah secara tegas telah melarang nikah *mut'ah* untuk selamanya. *Kedua*, kelompok yang membolehkan. Meskipun mereka membolehkan tapi dengan konsep kebolehan yang berbeda-beda. *Pertama*, golongan Imāmiyah berpendapat bahwa nikah *mut'ah* mutlak dilakukan. *Kedua*, tokoh seperti 'Alī bin Abī Ṭālib dan 'Imrān bin Husain dalam salah satu riwayat membolehkan nikah *mut'ah*, meskipun ada kontradiksi mengenai apakah 'Alī bin Abī Ṭālib tetap membolehkan nikah *mut'ah* atau ia telah mencabut pendapatnya. Namun, menurut pendapat para ulama, ia telah menarik kembali keputusannya yang membolehkan nikah *mut'ah*. Berbeda halnya dengan 'Imrān bin Husain yang tetap berpegang teguh pada pandangannya yang membolehkan. *Ketiga*, ada juga tokoh yang membolehkan hanya pada kondisi darurat saja, seperti Ibnu 'Abbās. Ia diketahui pernah menfatwakan kebolehan nikah *mut'ah*,

³³Asyūr, 10.

³⁴Asyūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*.

walaupun pada akhirnya ia menahan diri untuk tidak berfatwa lagi atas nasihat Sa'īd bin Jubair, dikarenakan ada seorang laki-laki yang salah memahami konsep kebolehan nikah *mut'ah*. Setelah kejadian itu, Ibnu 'Abbās berkata: “*Aku hanya menghalalkan nikah mut'ah sebagaimana Allah menghalalkan bangkai dan darah*”. Tersirat dari perkataannya ini makna konotasi bahwa ia membolehkan nikah *mut'ah* ketika dalam keadaan darurat. Dari semua pendapat, Ibnu 'Āsyūr menyatakan bahwa pendapat yang paling unggul adalah bahwa nikah *mut'ah* adalah *rukhsah* yang diperuntukkan bagi para musafir dan situasi-situasi darurat lainnya.

Dengan demikian, Ibnu 'Āsyūr menyimpulkan dari berbagai riwayat bahwa Nabi saw. menghalalkan *mut'ah* sebanyak dua kali dan mengharamkannya sebanyak dua kali. Tindakan Nabi saw. ini dapat dipahami bukan sebagai pe-*nasakh*-an yang berulang, akan tetapi merupakan syarat kebolehan dalam kondisi darurat. Selain itu, terbukti bahwa pada masa Abu Bakar dan Umar orang-orang melakukan nikah *mut'ah*, kemudian Umar melarangnya di akhir masa kekhalifahannya. Pembacaan Ibnu 'Āsyūr sebagaimana di atas juga dikuatkan dengan pandangannya bahwa memang konteks ayat ini tidak spesifik membahas persoalan nikah *mut'ah*, akan tetapi memasukkan persoalan nikah *mut'ah* ke dalam ayat tersebut dipandang layak sebab keumuman ayat. Dari kesimpulan tersebut, Ibnu 'Āsyūr secara tegas menyatakan bahwa hukum nikah *mut'ah* boleh ketika ada kebutuhan darurat, seperti ketika seorang laki-laki sedang dalam perjalanan atau dalam peperangan tanpa ditemani istrinya. Selain itu, ia juga mensyaratkan syarat-syarat yang sama dengan pernikahan (mahar, saksi, dan wali), ketika masa nikah *mut'ah* jatuh tempo maka tidak ada saling mewarisi antara suami dan istri, jika salah satu dari keduanya meninggal dunia dalam masa iddah maka iddahnya satu kali haid, dan anak hasil nikah *mut'ah* dinasabkan kepada laki-laki.

Berdasarkan hasil penafsiran dari kedua mufasir tersebut, benang merah kontradiksi terletak pada riwayat Ibnu 'Abbās. Al-Māwardī memahami riwayat Ibnu 'Abbās sebagai pembolehan yang telah di-*nasakh*. Menurutnya, riwayat Ibnu 'Abbās telah meralat pendapatnya dan pertaubat dari menghalalkan nikah *mut'ah*. Pemahamannya ini bisa dirunut dengan melacak setting sosial Al-Māwardī. Latar belakangnya sebagai *fuqahā'* dalam mazhab Syāfi'ī ditengarai turut mempengaruhi penafsirannya. Al-Māwardī hidup di masa Dinasti Abbasiyah, di mana pandangan sunni mendominasi setiap aspek hukum keagamaan dalam kehidupan masyarakat³⁵ termasuk persoalan nikah *mut'ah*.

Selain itu, penjelasan Al-Māwardī yang ringkas dan kurang mendetail dalam tafsirnya mungkin disebabkan karena persoalan nikah *mut'ah* telah dibahas secara panjang lebar dalam kitabnya yang membahas terkait fiqh Islam dalam mazhab Syāfi'ī, yaitu *al-Hāwī al-Kabīr*. Dalam kitab tersebut, Al-Māwardī menguatkan pendapat Imam Syāfi'ī tentang keharaman nikah *mut'ah*, yaitu pernikahan dengan batas waktu tertentu, seperti satu bulan, selama musim haji, atau selama menetap di suatu tempat. Alasan pengharaman ini sejalan dengan pandangan mayoritas ulama sahabat, tabi'in, dan fuqaha lainnya, yang menilai nikah *mut'ah* tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar pernikahan dalam Islam. Dengan demikian, secara implisit penolakan Al-Māwardī terhadap nikah *mut'ah* adalah bagian dari

³⁵Nourouzzaman Shiddiqi, “Sunni dalam Perspektif Sejar,” *Jurnal Al-Jami'ah* 32, no. 54 (1994): 1-12.

visinya untuk memberikan legitimasi baik terhadap kekuasaan maupun ideologi keagamaan yang dianutnya.

Sebaliknya, Ibnu 'Āsyūr memahami riwayat Ibnu 'Abbās yang membolehkan nikah *mut'ah* sebagai rukshah jika terdapat keadaan-keadaan darurat saja. Selain dari hasil pembacaannya terhadap riwayat-riwayat yang ada, pemahaman ini juga diduga lahir atas keterpengaruhannya dinamika sosial-politik yang mengitarinya. Secara umum, Ibnu 'Āsyūr hidup di dalam dua masa yang berbeda, yaitu masa kolonialisme Perancis atas Tunisia dari tahun 1881-1956 M, dan masa kemerdekaan rakyat Tunisia pada tahun 1956-1973 M. Pada era pertama kehidupannya, Ibnu 'Āsyūr banyak menyaksikan bentrok dan peperangan antara pejuang Tunisia yang menyuarakan kemerdekaan melawan penjajah Perancis.³⁶ Potret kehidupan Ibnu 'Āsyūr yang demikian, juga menjadi faktor yang mempengaruhi penafsiran terhadap persoalan nikah *mut'ah*. Dengan demikian, konteks peperangan di masa hidupnya yang memiliki kesamaan dengan konteks *asbāb al-wurūd* di masa Nabi menghasilkan penafsiran tentang kebolehan nikah *mut'ah*.

Kesimpulan

Perbedaan Metode Penafsiran antar Al-Māwardī dan Ibnu 'Āsyūr dalam menafsirkan QS. Al-Nisa' [4]: 24 menunjukkan hubungan keduanya dengan teks. Metode Penafsiran yang berbeda disebabkan oleh motivasi keduanya dalam menulis kitab tafsir. Motivasi Al-Māwardī hanya sebatas pada penafsiran ayat yang menurutnya perlu penjelasan lebih lanjut. Dengan penafsirannya yang ringkas dan kurang mendetail menjadikan kitab tafsirnya cenderung menggunakan metode *tafsir bi al-riwayah*. Sedangkan Ibnu 'Āsyūr beranjak dari tekad menulis kitab tafsir yang berbeda dari ulama-ulama tafsir terdahulu. Ia ingin menekankan aspek kebahasaan dan ilmiah yang luput dilakukan mufasir sebelumnya. Oleh karena itu, Metode Penafsiran penafsirannya yang rinci dan komprehensif melahirkan penafsiran yang berorientasi pada metode *tafsir bi al-ra'yi*.

Selain perbedaan pada Metode Penafsiran, antara Al-Māwardī dan Ibnu 'Āsyūr juga berbeda dalam penafsiran tentang nikah *mut'ah*. Titik temu kontradiksi antara keduanya terletak pada interpretasi riwayat Ibnu 'Abbās dan keterpengaruhannya dinamika sosio historis yang melingkupi keduanya. Al-Māwardī meski secara tidak tegas menyimpulkan bahwa Ibnu 'Abbās telah mengharamkan nikah *mut'ah*, walaupun ia pernah menghalalkannya. Penarikan hukum tersebut juga dilandaskan pada latar belakangnya sebagai ulama yang bermazhab Syāfi'i, sehingga hasil penafsirannya terkesan melegitimasi kepentingan ideologinya. *Statement* ini berbanding terbalik dengan Ibnu 'Āsyūr yang justru memahami riwayat Ibnu 'Abbās sebagai alasan penghalalan nikah *mut'ah* dalam kondisi darurat dengan syarat-syarat tertentu. Pembacaan Ibnu 'Āsyūr yang demikian menggambarkan potret sosio politik Tunisia yang mengalami gejolak sebagai respon perlawanan terhadap penjajah.

Daftar Pustaka

Al-Qur'anul Karim

'Āsyūr, Muḥammad Ṭāhir Ibn. *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Tunis: Dār At-Tunisiyah, 1984.

³⁶Ilham Wahyudi, "Pemikiran Ibnu 'Āsyūr dalam Perkembangan Maqashid Kontemporer," *Jurnal Tarbawi* 6, no. 1 (2018).

- . *Syarh al-Muqaddimah al-Adābiyah li al-Marzūqi ‘ala Dīwān al-Hamasah li Abī Tamām*. Riyād: Maktabah Dār al-Minhāj, 2008.
- ’Asyūr, Muḥammad Ṭāhir Ibn. *Kasyfu Al-Mughatta min al-Ma’ānī wa Alfāz al-Wāqiah fi al-Muwaṭṭa’*. Kairo: Dār al-Salām, 2006.
- Al-Māwardī, Abū Ḥasan ‘Alī Ibn Muḥammad Ibn Ḥabīb. *Al-Hāwī Al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- . *al-Nukat wa al-’Uyūn*. Jilid 1. Beirut: Dār Al-Kutub Al-’Ilmiyah, 1999.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*. Ter. Khali. Jakarta: Qisthi Press, n.d.
- Al-Qazwīnī, Ibnu Majah Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Yazīd. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dār Ihya al-Kitāb al-‘Arabiyyah, 1431.
- Al-Thabari, Ibnu Jarir. *Tafsir Al-Thabari*. Jilid 9. Jakarta: Putaka Azzam, 2007.
- Al-Zahrānī, Khālīd bin Aḥmad. *Mawqif al-Tahir Ibnu ‘Āsyūr min al-Imāmiyah al-Ithna Asy’ariyah*. Markaz al-Maghrib al-‘Arabiyy li al-Dirāsah wa al-Tadrīb, 2010.
- Anam, Syariful. “Corak Hermeneutika Al-Mawardi dalam Kitab al-Nukat wa al-’Uyun.” *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 4, no. 1 (2023): 71–92.
- Arni, Jani. “Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Karya Muhammad Al-Thahrir Ibn Asyur.” *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 1 (2011): 80–97.
- Asfar, Khaerul. “Metodologi Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Karya Muhammad Tahir Ibnu Asyur.” *Al-Aqwam: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir* 1, no. 1 (2022): 5567.
- Handoko, Agus. *Relasi Agama dan Negara dalam Tafsir al-Nukat wa al-’Uyun Karya Al-Mawardi*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023.
- Jaya, Makmur. “Penafsiran Surat Al-Nisa Ayat 34 Tentang Kepemimpinan dalam Al-Qur’an.” *At-Tanzil* 11, no. 2 (2020): 241–68.
- Maharani, Julian. “Pemikiran Ibnu Asyur tentang Maqashid Syariah dalam Ekonomi Kontemporer.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2495–2500.
- Manheim, Karl. *Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge*. London: Routledge & Kegan Paul, 1936.
- Masyrofah, dan Gilang Rizki Aji Putra. “Pandangan Imam Al-Mawardi tentang Wizarah dan Kedudukan Wazir.” *Adalah* 6, no. 3 (2022): 44–53.
- Muawanah. “Pariwisata Halal Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Ibnu Asyur: Kualitas Pelayanan MJ Hotel Syariah Mojokerto.” *Al-Mada* 6, no. 4 (2023): 735–47.
- Mustaqim, Abdul. *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur’an: Studi Aliran-Aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, hingga Modern-Kontemporer*. Yogyakarta: Pondok Pesantren LSQ Ar-Rahmah, 2012.

- Nikmah, Lutfiyatun. "Penafsiran Tahir Ibnu Asyur terhadap Ayat-Ayat tentang Demokrasi: Kajian atas Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 2, no. 1 (2017): 99.
- Prasetya, Evan Edo, Yono, dan Sutisna. "Kepemimpinan Non-Muslim dalam Perspektif Imam Al-Mawardi (Kajian Literatur Kitab Ahkam As-Sulthaniyyah)." *Diktum* 19, no. 1 (2021): 43–56.
- Sahidin, Amir. "Telaah Atas Konsep Khilafah Al-Mawardi (Studi Deskriptif Analisis)." *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 2 (2021): 72–81.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. "Sunni dalam Perspektif Sejar." *Jurnal Al-Jami'ah* 32, no. 54 (1994): 1–12.
- Wahidin, Ade. "Pendidikan Islam Menurut Imam Al-Mawardi." *Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah* 7, no. 2 (2018): 73.
- Wahyudi, Ilham. "Pemikiran Ibnu 'Āsyūr dalam Perkembangan Maqashid Kontemporer." *Jurnal Tarbawi* 6, no. 1 (2018).
- Zubairin, Achmad. "Tafsir Maqashidi al-Mawardi: Studi atas Ayat-Ayat Politik dalam Tafsir al-Nukat wa al-'Uyun." *Al-Dhikra: Jurnal Studi Qur'an & Hadis* 4, no. 1 (2022): 81–92.